



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 10 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN, DESA PERSIAPAN MENJADI DESA
DEFINITIF, PENGHAPUSAN DESA, PENGGABUNGAN DESA, DAN PERUBAHAN
STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar jalannya terbentuknya Desa Persiapan menjadi Desa Definitif, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan serta dalam rangka meningkatkan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat dan efektifitas pelaksanaan pemerintahan desa, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Desa Persiapan, Desa Persiapan menjadi Desa Definitif, Penghapusan, Penggabungan Desa ;

b. Bahwa petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN, DESA PERSIAPAN MENJADI DESA DEFINITIF, PENGHAPUSAN DESA, PENGGABUNGAN DESA, DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Badan Permusyawaratan Desa ...

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa diluar Desa yang telah ada.
8. Desa Persiapan adalah Desa Baru di dalam wilayah Desa sebagai hasil pemekaran yang akan ditingkatkan statusnya menjadi Desa Definitif.
9. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
10. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Bagian Kesatu Tujuan Pembentukan

Pasal 2

Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Mekanisme Pembentukan Desa Persiapan

Pasal 3

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa, kondisi geografis, adat istiadat dan kondisi sosial budaya serta ekonomi masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan Pemerintahan Desa Induk paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (3) Pembentukan Desa yang berasal dari Unit Pemukiman Transmigrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Tahun 2015.
- (4) Terhadap Desa yang berdasarkan peraturan sebelumnya sudah dimekarkan menjadi Desa Persiapan, maka proses selanjutnya dalam rangka peningkatan status menjadi Desa Definitif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Tahun 2015.

Pasal 4

Tata cara pembentukan Desa adalah sebagai berikut:

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Desa;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa, dengan ditembuskan kepada Bupati;
- c. Bupati setelah menerima usulan pembentukan desa membentuk tim pembentukan Desa persiapan.

d. tim pembentukan ...

d. tim pembentukan Desa persiapan, Desa Persiapan Menjadi Definitif sebagaimana dimaksud huruf a terdiri atas :

- 1) Koordinator : Asisten I Bidang Ketataprajaan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- 2) Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- 3) Anggota :
 - a. Unsur Dewan / DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir.
 - b. Unsur Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ilir
 - c. Unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
 - d. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
 - e. Kepala Bidang Pengembangan Desa dan Teknologi Tepat Guna Badan PMPD Kabupaten Ogan Komering Ilir.
 - f. Camat setempat
 - g. Unsur Akademisi.
 - h. Kepala Sub Bidang Pemukiman dan Pengembangan Desa Badan PMPD Kabupaten Ogan Komering Ilir.
 - i. Staf Badan PMPD Kabupaten OKI.

- c. tim Desa persiapan, Desa Persiapan Menjadi Definitif dibentuk dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir.
- d. tim pembentukan Desa persiapan, Desa Persiapan Menjadi Definitif mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. hasil tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf (e) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan.
- f. dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan peraturan bupati tentang Desa persiapan.

Pasal 5

Usul pembentukan desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati Ogan Komering Ilir melalui Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf (d) disampaikan sesuai dengan format usulan sebagai berikut :

1. surat Pengantar Camat.
2. surat usulan pembentukan desa dari Kepala Desa ditujukan kepada Bupati melalui Camat.
3. daftar Isian Pembentukan Desa (formulir A1).
4. daftar isian kecamatan untuk pembentukan desa (formulir A2).
5. daftar nama yang akan ditunjuk sementara menjadi aparat pemerintahan desa (formulir A3)
6. daftar nama yang akan ditunjuk sementara menjadi pengurus Badan Perwakilan Desa (BPD), (formulir A4).
7. daftar nama yang akan ditunjuk sementara menjadi pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), (formulir A5).
8. struktur organisasi Rencana Pemerintah Desa Baru.
9. persetujuan dari BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang membahas Rencana Pembentukan Desa tersebut.
10. daftar hadir rapat BPD.
11. peta wilayah desa pemekaran

12. berita acara ...

12. berita Acara kesepakatan batas desa.
13. khusus untuk desa eks Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) dilampirkan :
 - a. berita acara Penyerahan UPT ke Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
 - b. daftar aset UPT yang diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pasal 6

- (1) Desa yang sudah masih berstatus sebagai Desa Persiapan, maka syarat-syarat tentang desa yang perlu dilampirkan untuk pengusulan Desa Definitif sebagai berikut :
 1. surat usulan Pendefinitifan Desa dari Kepala Desa Persiapan yang ditujukan ke Bupati melalui Camat.
 2. daftar nama Aparat Pemerintah Desa Persiapan (formulir B1).
 3. daftar nama Pengurus Badan Perwakilan Desa Persiapan (formulir B2).
 4. daftar nama pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Persiapan (B3).
 5. struktur Organisasi Pemerintah Desa Persiapan.
 6. daftar pertanyaan yang harus diisi oleh kepala desa untuk pengusulan desa definitif (formulir C1).
 7. daftar usulan pengesahan desa persiapan menjadi Desa Definitif (formulir C2).
 8. surat persetujuan dari BPD Desa Persiapan.
 9. berita acara rapat BPD Desa Persiapan.
 10. daftar hadir rapat BPD Desa Persiapan
 11. peta wilayah desa persiapan.
 12. foto copy keputusan Penjabat Kepala Desa Persiapan tentang pengangkatan Aparat Pemerintah Desa, Pengurus BPD dan Pengurus LPM.

Pasal 7

Nama Desa yang baru terbentuk ditetapkan berdasarkan usulan dan kesepakatan masyarakat dengan memperhatikan asal-usul, sejarah, adat istiadat dan sosial budaya setempat yang dituangkan secara tertulis dalam berkas pengajuan usul pemekaran.

BAB III

Penggabungan Desa oleh Pemerintah Daerah

Pasal 8

Ketentuan mengenai pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa melalui penggabungan bagian dari 2 (dua) Desa atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 9 ...

Pasal 9

- (1) pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan.
- (2) kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
 - a. badan permusyawaratan desa yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah Desa;
 - b. hasil musyawarah Desa dari setiap Desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan Desa;
 - c. hasil kesepakatan musyawarah Desa ditetapkan dalam keputusan bersama Badan Permasyarakatan Desa;
 - d. keputusan bersama Badan Permasyarakatan Desa ditandatangani oleh para kepala Desa yang bersangkutan; dan
 - e. para kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Desa kepada bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
- (3) penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB IV

Penghapusan Desa

Pasal 10

- (1) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah.

BAB V

PEMBAGIAN DAN BATAS WILAYAH DESA

Pasal 11

- (1) Dalam wilayah Desa dapat dibentuk Dusun, yang merupakan bagian wilayah kerja pelaksana pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.

Pasal 12

Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya memiliki jumlah penduduk paling sedikit 90 KK atau 450 jiwa.

Pasal 13 ...

Pasal 13

Untuk pengajuan usul pembentukan dusun minimal harus melampirkan :

1. surat usul pembentukan Dusun dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat.
2. daftar pertanyaan untuk diisi Kepala Desa mengenai calon Dusun (formulir F).
3. struktur organisasi Pemerintah Desa.
4. surat persetujuan dari BPD untuk pembentukan Dusun.
5. berita acara rapat BPD yang membahas pembentukan Dusun.
6. daftar hadir rapat BPD.
7. peta wilayah Desa yang didalamnya tergambar letak Calon Dusun yang akan dibentuk.
8. berita acara kesepakatan Batas dusun.
9. konsep Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun.

Pasal 14

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang telah disetujui bersama dengan BPD :

- (1) Sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterima dari BPD harus disampaikan oleh Kepala Desa melalui Camat kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa melalui Camat paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.

BAB VI

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 15

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah penduduk desa yang mempunyai hak pilih.
- (3) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 KK;
 - c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
 - d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
 - f. meningkatnya volume pelayanan.

Pasal 16

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 17 ...

Pasal 17

- (1) Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupaten.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 18

Tatacara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan;
- b. masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. bila rekomendasi Tim Obsevasi menyatakan layak untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan, selanjutnya dilakukan penetapan batas oleh Tim Tata Batas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- g. setelah penetapan batas selesai dilaksanakan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan hasil pembahasan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa kepada DPRD dalam Forum rapat paripurna DPRD;
- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi kelurahan sebagaimana maksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- m. dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Pasal 19 ...

Pasal 19

Usulan pembentukan status Desa menjadi Kelurahan yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf (d) disampaikan dengan melampirkan antara lain :

1. surat usulan pembentukan Kelurahan dari Kepala Desa yang ditunjukkan kepada Bupati melalui Camat;
2. daftar isian mengenai data penduduk dan luas wilayah Desa yang akan dijadikan Kelurahan (Formilir E1);
3. daftar isian mengenai Desa yang akan dijadikan Kelurahan (Formulir E2);
4. daftar isian Kecamatan untuk pembentukan Kelurahan (Formulir E3);
5. daftar usulan pengesahan Desa menjadi Kelurahan (Formulir E4);
6. persetujuan dari BPD untuk perubahan dari Desa menjadi Kelurahan;
7. berita Acara rapat BPD;
8. daftar hadir rapat BPD;
9. peta wilayah desa yang akan dijadikan Kelurahan;
10. berita acara kesepakatan batas Desa yang akan dijadikan Kelurahan;

Pasal 20

- (1) Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa menjadi kekayaan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan pembentukan desa persiapan, desa persiapan menjadi definitif, penggabungan dan penghapusan Desa serta perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Desa dilakukan oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.

BAB IX ...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Desa Persiapan, Desa Persiapan menjadi Desa Definitif, Penghapusan Desa, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 3 Maret 2015

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 3 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

HUSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2015
NOMOR ...10.....

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 10 TAHUN 2015

TANGGAL : 3 April 2015

FORMULIR A1 : DAFTAR ISIAN DESA UNTUK PEMBENTUKAN DESA

A. IDENTIFIKASI RESPONDEN

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Diisi pada tanggal :

B. IDENTIFIKASI LOKASI PENELITIAN

1. Nama Desa Persiapan :
2. Batas-batas Desa Persiapan :
Sebelah Utara dengan :
- Sebelah Selatan dengan :
- Sebelah Timur dengan :
- Sebelah Barat dengan :
3. Nama Desa Induk :
4. Batas-batas Desa Induk :
Sebelah Utara dengan :
- Sebelah Selatan dengan :
- Sebelah Timur dengan :
- Sebelah Barat dengan :
5. Kecamatan :
6. Jarak Desa Persiapan :
ke Desa Induk :Km
- ke Ibukota Kecamatan :Km
- ke Ibukota Kabupaten :Km
7. Luas Wilayah Desa Induk :Ha.
8. Luas Wilayah Desa Persiapan : Ha
9. Jumlah Penduduk Desa Induk : Jiwa

10. Jumlah Penduduk Desa Persiapan :Jiwa

a. Penggolongan Umur Penduduk Desa Persiapan

Jenis Kelamin	Golongan Umur					Jumlah
	09 tahun ke Bawah	10 – 17 tahun	18 – 25 tahun	26 – 40 tahun	41 tahun ke atas	
Laki – laki						
Perempuan						
Jumlah						

b. Jumlah Kepala Keluarga Desa Induk :KK.

c. Jumlah Kepala Keluarga Desa

Persiapan :KK.

d. Pendidikan Tertinggi Penduduk Desa Persiapan

- SD :orang

- SLTP :orang

- SLTA :orang

- Akademi / Perguruan Tinggi :orang

- Lain – lain :orang

d. Pekerjaan Penduduk Desa Persiapan

- Karyawan (PNS / Swasta / ABRI) :orang

- Tani :orang

- Pedagang :orang

- Buruh Tani :orang

- Pertukangan :orang

- Pensiunan :orang

- Nelayan :orang

- Pekerjaan :orang

- Lain – lain :orang

C. ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA SEBELUM PEMEKARAN

1. Aparatur Pemerintahan Desa terdiri dari

a.

b.

c.

d.

- e.
- f.
- g.

2. Status Kepegawaian bagi Kepala Desa adalah (PNS, Pegawai Swasta, dll) :
3. Status Kepegawaian bagi Aparat Pemerintah Desa lainnya adalah : a.
 b.
 c.
 d.

D. PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA SEBELUM PEMEKARAN

1. Jumlah penghasilan Kepala Desa setiap tahunnya adalah : Rp.....
2. Jumlah penghasilan Aparat Pemerintah Desa lainnya rata-rata setiap tahun : Rp.....
3. Sumber-sumber penghasilan bagi Kepala Desa dan Aparat Pemerintah Desa lainnya adalah : a.
 b.
 c.

E. PRASARANA PEMERINTAHAN DESA SEBELUM PEMEKARAN

1. Kantor-kantor milik Pemerintah yang telah dimiliki oleh Desa adalah : a.
 b.
 c.
2. Prasarana
 - a. Prasarana Produksi
 1. Dam :buah
 2. Saluran Air :buah
 3. Lain-lain :buah
 - b. Prasarana Perhubungan
 1. Jalan Desa :buah
 2. Jembatan :buah
 3. Lain-lain :buah
 - c. Prasarana Pemasaran

- 1. Pasar :buah
- 2. Toko :buah
- 3. Lain-lain :buah

d. Prasarana Sosial:

- 1. Tempat Ibadat :buah
- 2. Pos Kamling dll :buah
- 3. Lain-lain :buah

3. Peralatan Kantor yang telah dimiliki oleh Pemerintah Desa adalah : a.
 b.
 c.
 d.

4. Buku – buku Register Desa yang telah dimiliki oleh Pemerintah Desa meliputi :

- a. Administrasi Pemerintahan Umum (Keputusan Kepala Desa, Kekayaan Desa, Agenda dll.) : a.
 b.
 c.

- b. Administrasi Pelayanan dan Tata Usaha Kependudukan (Buku Perizinan, Buku Keterangan, Buku Induk Penduduk, Buku Perkembangan Penduduk dll.) : a.
 b.
 c.

- b. Administrasi Keuangan (APB Desa, Kas Umum, Kas Pembantu dll.) : a.
 b.
 c.

F. PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA SEBELUM PEMEKARAN

- 1. Pelaksanaan Pekerjaan Desa didasarkan kepada Program Kerja atau hanya bersifat Insidental :
 2. Apakah pernah Kepala Desa menghadiri Rapat Berkala di Kecamatan :

3. Kalau pernah berapa kali dalam satu bulan :
4. Hal-hal apa saja yang dibahas di dalam Forum Rapat Berkala di Kantor Kecamatan tersebut : a.
b.
c.

G. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA SEBELUM PEMEKARAN

1. Apakah Pemerintah Desa selama ini pernah diberi kewenangan untuk mengelola Uang Desa :
2. Jika pernah sejak tahun kapan :
3. Sejak kapan dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat :
4. Apa peran Lembaga tersebut dalam Pelaksanaan Pembangunan :

H. KEKAYAAN DAN SUMBER PENDAPATAN DESA SEBELUM PEMEKARAN

1. Sumber – sumber pendapatan Desa terdiri dari. : a.
b.
c.
d.
e.
2. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan tersebut di digunakan untuk : a.
b.
c.
d.
e.
3. Jumlah pendapatan bersih dari sumber-sumber penghasilan desa rata-rata setiap tahunnya sebesar : Rp.
4. Pungutan apa saja yang selama ini dilakukan dan di kelola langsung oleh Desa : a.
b.
c.

- d.
- e.
- 5. Berapa jumlah pungutan yang di peroleh desa rata – rata setiap tahun : Rp.
- 6. Apakah Pemerintah Desa pernah menerima Tunjangan dari Pemerintah Pusat untuk para Aparat Pemerintah Desanya (termasuk Kepala Desa) :
- 7. Kalau pernah berapa jumlah uang yang diterima tiap bulannya : Rp.
- 8. Apakah Pemerintah Desa pernah melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa :
- 9. Kalau pernah sejak kapan :

Demikian Daftar Pertanyaan ini diisi dengan sebenarnya dan apabila terdapat kesalahan dalam pengisiannya kami bersedia menanggung segala akibatnya termasuk kemungkinan pembatalan pembentukan Desa.

Diisi di
 Tanggal

YANG MENGISI
KEPALA DESA.....

MENGETAHUI
CAMAT.....

.....
 NIP.

.....

FORMULIR A2 : DAFTAR ISIAN KECAMATAN UNTUK PEMBENTUKAN DESA

1. Kecamatan : 4. Letak wilayah Kecamatan :-.....LS.....-.....BT
 2. Jumlah Penduduk Kecamatan :Jiwa.....KK. 5. Kabupaten : Ogan Komering Ilir
 3. Luas Wilayah Kecamatan :Ha. 6. Propinsi : Sumatera Selatan

No.	NAMA DESA INDUK ATAU DESA LAMA SEBELUM ADA PEMBENTUKAN (PEMECAHAN/ PENGGABUNGAN/ PENATAAN DESA)	JUMLAH PENDUDUK DESA INDUK (DESA LAMA)		LUAS WILAYAH DESA INDUK (DESA LAMA) (Ha)	ASAL DESA YANG BARU DIBENTUK ADALAH DARI (DUSUN)	NAMA-NAMA DESA SETELAH ADA PEMBENTUKAN (DESA INDUK DITAMBAH DESA BARU)	JUMLAH PENDUDUK SETELAH ADA PEMBENTUKAN		LUAS WILAYAH SETELAH ADA PEMBENTUKAN (Ha)
		KK	JIWA				KK	JIWA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Daftar Isian ini diisi dengan sebenarnya dan apabila terdapat kesalahan dalam pengisiannya kami bersedia menanggung segala akibatnya termasuk kemungkinan pembatalan Pembentukan Desa.

.....
 CAMAT.....

.....
 NIP.

FORMULIR A3 : DAFTAR NAMA YANG AKAN DITUNJUK SEMENTARA MENJADI APARAT PEMERINTAH DESA

No.	N A M A	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR/UMUR	BERIJAZAH	JABATAN YANG AKAN DITEMPATI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

Daftar isian ini diisi dengan sebenarnya dan apabila terdapat kesalahan dalam pengisiannya kami bersedia menanggung segala akibatnya termasuk kemungkinan pembatalan Pembentukan Desa.

CAMAT.....

.....
KEPALA DESA

.....
NIP.

.....

FORMULIR A4 : DAFTAR NAMA YANG AKAN DITUNJUK SEMENTARA MENJADI PENGURUS BADAN PERWAKILAN DESA

No.	N A M A	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR/UMUR	BERIJAZAH	JABATAN YANG AKAN DITEMPATI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

Daftar Isian ini diisi dengan sebenarnya dan apabila terdapat kesalahan dalam pengisiannya kami bersedia menanggung segala akibatnya termasuk kemungkinan pembatalan Pembentukan Desa.

CAMAT.....

.....
KEPALA DESA

.....
NIP.

.....

FORMULIR A5 : DAFTAR NAMA YANG AKAN DITUNJUK SEMENTARA MENJADI PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No.	N A M A	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR / UMUR	BERIJAZAH	JABATAN YANG AKAN DIDUDUKI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

Daftar isian ini diisi dengan sebenarnya dan apabila terdapat kesalahan dalam pengisiannya kami bersedia menanggung segala akibatnya termasuk kemungkinan pembatalan Pembentukan Desa.

CAMAT.....

.....
KEPALA DESA

.....
NIP.

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

ISKANDAR

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 2015

TANGGAL : 2015

FORMULIR B1 : DAFTAR NAMA APARAT PEMERINTAHAN DESA PERSIAPAN ATAU DESA TRANSMIGRASI

No.	N A M A	JABATAN	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN		TANGGAL PELANTIKAN	KETERANGAN
			NOMOR	TANGGAL		
1	2	3	4	5	6	7

Daftar isian ini diisi dengan sebenarnya dan apabila terdapat kesalahan dalam pengisiannya kami bersedia menanggung segala akibatnya termasuk kemungkinan pembatalan Pembentukan Desa.

CAMAT.....

.....
KEPALA DESA

.....
NIP.

.....

FORMULIR B2 : DAFTAR NAMA PENGURUS BADAN PERWAKILAN DESA PERSIAPAN ATAU DESA TRANSMIGRASI

No.	N A M A	JABATAN	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN		TANGGAL PELANTIKAN	KETERANGAN
			NOMOR	TANGGAL		
1	2	3	4	5	6	7

Daftar isian ini diisi dengan sebenarnya dan apabila terdapat kesalahan dalam pengisiannya kami bersedia menanggung segala akibatnya termasuk kemungkinan pembatalan Pembentukan Desa.

CAMAT

.....
KEPALA DESA

.....
NIP.

.....

FORMULIR B3 : DAFTAR NAMA PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PERSIAPAN ATAU DESA TRANSMIGRASI

No.	N A M A	JABATAN	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN		TANGGAL PELANTIKAN	KETERANGAN
			NOMOR	TANGGAL		
1	2	3	4	5	6	7

Daftar isian ini diisi dengan sebenarnya dan apabila terdapat kesalahan dalam pengisiannya kami bersedia menanggung segala akibatnya termasuk kemungkinan pembatalan Pembentukan Desa.

CAMAT.....

.....
KEPALA DESA

.....
NIP.

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

ISKANDAR

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 10 TAHUN 2015

TANGGAL : 3 Maret 2015

FORMULIR C1 : DAFTAR PERTANYAAN YANG HARUS DIISI OLEH KEPALA DESA UNTUK PENGUSULAN DESA DEFINITIF

- Propinsi : Sumatera Selatan
 - Kabupaten : Ogan Komering Ilir
 - Kecamatan :
 - Nama Desa Induk :
 - Nama Desa Baru Hasil Pembentukan :

1. Faktor Jumlah Penduduk

- Jumlah Penduduk Desa Induk :orang
 - Jumlah Penduduk Desa Persiapan :orang
 - Jumlah KK Desa Induk :KK.
 - Jumlah KK Desa Persiapan. :KK
 - Jumlah Transmigrasi Umum :orang
 - Jumlah Transmigrasi Swakarsa (Spontan) :orang

2. Faktor Luas Wilayah

a. Luas Desa Induk :Ha.
 b. Luas Desa Baru :Ha.
 c. Luas Desa Menurut Penggunaannya
 - Pemukiman :Ha.
 - Bangunan :Ha.
 - Pertanian :Ha.
 - Perkebunan :Ha.
 - Hutan :Ha.
 - Rekreasi :Ha.
 - Lapangan Olahraga :Ha.
 d. Batas – batas Desa
 - Sebelah Utara dengan :
 - Sebelah Selatan dengan :
 - Sebelah Barat dengan :
 - Sebelah Timur dengan :
 e. Keadaan Desa
 - Memanjang (rawa, darat, berbukit) :(x)
 - Bundar (rawa, darat, berbukit) :(x)
 f. Letak Desa
 - Jalan Desa (Tanah , Batu, Aspal, dll.) :Km.
 - Jalan Kabupaten :Km.
 - Jalan Propinsi :Km.

- Jalan Sungai :Km.
- Jarak Desa ke Desa terdekat :Km.
- Jarak Desa ke Ibukota Kecamatan :Km.
- Jarak Desa ke Ibukota Kabupaten :Km.
- Jarak Desa ke Ibukota Propinsi :Km.
- Jumlah Dusun :Dusun

3. Faktor Sosial Budaya

- Penganut Islam :orang
- Penganut Kristen :orang
- Penganut Katholik :orang
- Penganut Hindu :orang
- Penganut Budha :orang
- Penganut Lain – lain :orang
- Masjid :buah
- Mushalla / Langgar :buah
- Gereja Kristen :buah
- Gereja Katholik :buah
- Kapel Katholik :buah
- Pura :buah
- Vihara :buah
- Sarana Peribadatan Agama Lain :buah
- Majelis Ta'lim : Ada/Tidak Ada
- Majelis Gereja Kristen : Ada/Tidak Ada
- Majelis Gereja Katholik : Ada/Tidak Ada
- Majelis Hindu : Ada/Tidak Ada
- Majelis Budha : Ada/Tidak Ada
- Majelis Agama Lain : Ada/Tidak Ada
- Remaja Mesjid : Ada/Tidak Ada
- Remaja Gereja Kristen : Ada/Tidak Ada
- Remaja Gereja Katholik : Ada/Tidak Ada
- Remaja Budha : Ada/Tidak Ada
- Remaja Hindu : Ada/Tidak Ada
- Remaja Agama Lain : Ada/Tidak Ada
- Kursus Montir Mobil/Motor :buah
- Kursus Montir Radio :buah
- Kursus Menjahit :buah
- Kursus Kecantikan :buah
- Kursus Mengetik :buah
- Kursus Lain-lain :buah
- Lapangan Bulu Tangkis :buah

- Lapangan Volly Ball :buah
- Lapangan Olahraga lain :buah
- Karang Taruna :buah
- Kelompok Tani :Kelompok
- Kelompok Seni Rebana :Kelompok
- Kelompok Wayang / Jaipong :Kelompok
- Kelompok Seni Tari :Kelompok
- Kelompok Seni Bela Diri :Kelompok
- Kelompok Seni Lain :Kelompok
- Posyandu :buah
- Poliklinik :buah
- Pekuburan Umum :buah
- Rumah Penduduk :buah
- Rumah Adat :buah
- Suku-suku yang ada di Desa : a. Suku.....
b. Suku.....
c. Suku.....
d. Suku.....
e. Suku Lain-lain.....Suku
- Sanksi Adat Pengucilan : Ada / tidak ada
- Sanksi Adat Denda : Ada / tidak ada
- Upacara Perkawinan Adat :jenis
- Upacara Kelahiran :jenis
- Upacara Kematian :jenis
- Upacara Adat
(Dalam kegiatan Pertanian, Perternakan, dan
Pengelolaan Sumber Daya) :jenis

4. Faktor Potensi Desa

- Potensi Perikanan : a.buah
(Danau, Kolam/Empang, Tambak, Keramba, Waduk/Dam, Laut, dll) b.buah
c.buah
d.buah
- Potensi Kekayaan Alam : a.buah
(Minyak Bumi, Gas Alam, Emas, Perak , Ti- b.buah
mah, Tembaga, Biji Besi, Batu Apung, Batu c.buah
Granit, Pasir Bangunan, Pasir Kwarsa,Tanah d.buah
Liat, Belerang, dll.)
- Potensi Irigasi : a.buah
(Danau,Sungai,Mata Air,Sumur Ladang,dll.) b.buah
c.buah
d.buah
- Potensi Pariwisata : a.buah
(Wisata Air, Wisata Pegunungan, Taman Hi- b.buah

- Potensi Industri Kecil

(Meubel Kayu, Meubel Bambu, Menjahit, Tenun, Bordir, Pandai Besi, Pandai Aluminium, Pandai Emas, Pandai Perak, Pembuatan Perahu, Keramik, Anyaman Bambu, Anyaman Rotan, Anyaman Purun, Anyaman Kawat, Anyaman Jaring, Batu Bata, Genteng, Kerupuk, Mie Basah, Tahu, Tempe, dll.)

- : a.buah
- b.buah
- c.buah
- d.buah

- Potensi Desa Lainnya

:buah

5. Faktor Sarana dan Prasarana Pemerintah

A. Sarana

a. Meubelair

- Lemari :buah
- Kursi :buah
- Meja :buah

b. Alat Tulis Kantor

- Mesin Ketik :buah
- Papan Monografi : Ada/Tidak Ada
- Papan Penyajian Data :buah

c. Buku Administrasi Pemerintah Desa

- Administrasi Pemerintahan Umum :buah
- Administrasi Pelayanan dan Tata Usaha Kependudukan :buah
- Administrasi Keuangan :buah

B. Prasarana

a. Kantor Kepala Desa

- : Ada / tidak ada
- Ruang Kerja Kepala Desa : Ada / tidak ada
- Ruang Sekretaris Desa : Ada / tidak ada
- Ruang Staf : Ada / tidak ada
- Ruang BPD : Ada / tidak ada
- Ruang LPM : Ada / tidak ada
- Ruang PKK : Ada / tidak ada
- Ruang Rapat : Ada / tidak ada
- Ruang Data / Perpustakaan : Ada / tidak ada
- Ruang Tamu : Ada / tidak ada

c. Balai Desa

: Ada / tidak ada

6. Faktor Pendukung Lain

a. Topografi (Bentang Alam)

(Dataran, Perbukitan, Pegunungan) :Ha.

b. Kondisi Geografi

(Tinggi Desa dari Permukaan Laut) :M.

c. Tata Ruang Pedesaan

- Kawasan Perdagangan :Ha.

Kawasan Industri

Ha

- Kawasan Pemukiman :Ha.
- Kawasan Pertanian :Ha.
- Kawasan Lindung :Ha.
- d. Prasarana Perhubungan
 - Terminal :buah
 - Jembatan :buah
 - Tambatan Perahu :buah
 - Jalan (Desa, Kabupaten, Propinsi) :M.
- e. Prasarana Pemasaran
 - Pasar Desa :buah
 - Toko Warung :buah
 - Koperasi (KUD, UED, Simpan Pinjam dll.) :buah
- f. Prasarana Pendidikan
 - Taman Kanak-kanak :buah
 - SD :buah
 - SLTP :buah
 - SLTA :buah
- g. Peta Desa
 - Tipologi / Karakteristik : Ada / tidak ada
 - Potensi Desa : Ada / tidak ada
 - Pola Pengembangan Desa 5 Tahunan : Ada / tidak ada
 - Pola Pengembangan Desa Tahunan : Ada / tidak ada
- h. Mata Pencaharian Penduduk
 - Karyawan (PNS, ABRI, Swasta) :orang
 - Pertukangan :orang
 - Buruh Harian :orang
 - Nelayan :orang
 - Petani :orang
 - Wiraswasta/Pedagang :orang
 - Lain-lain :orang
- i. Badan Usaha Milik Desa dibentuk dengan keputusan : Nomor
Tanggal
- j. Badan Perwakilan Desa dibentuk dengan Keputusan : Nomor.....
Tanggal.....
- k. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dibentuk dengan Keputusan : Nomor.....
Tanggal.....
- l. Lembaga Adat dibentuk dengan Keputusan : Nomor.....
Tanggal.....
- m. Prasarana Lain
 - Puskesmas :buah

- Pos Hansip

:buah

Demikianlah Daftar Pertanyaan ini diisi dengan sebenarnya dan apabila ada kesalahan dalam pengisian tersebut kami bersedia menanggung segala akibatnya termasuk kemungkinan pembatalan pembentukan desa.

.....
KEPALA DESA.....

Keterangan

(x) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : 2015
 TANGGAL : 2015

FORMULIR D1 : DAFTAR KELURAHAN INDUK DAN KELURAHAN HASIL PEMBENTUKAN

No.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN	LUAS WILAYAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN		JUMLAH KELURAHAN SELURUHNYA DALAM KECAMATAN (TERMASUK YANG BARU DIBENTUK)	KETERANGAN
				KELURAHAN INDUK	KELURAHAN HASIL PEMBENTUKAN (BARU)		
1	2	3	4	5	6	7	8

Daftar isian ini diisi dengan sebenarnya dan apabila terdapat kesalahan dalam pengisiannya kami bersedia menanggung segala akibatnya termasuk kemungkinan pembatalan Pembentukan Kelurahan.

.....
 CAMAT.....

.....
 NIP.

7. Jumlah Penduduk Lingkungan Kelurahan Induk

- a. Lingkungan..... : jiwa
 b. Lingkungan..... : jiwa
 c. Lingkungan..... : jiwa
 d. Lingkungan..... : jiwa
 e. Lingkungan..... : jiwa

1. Penggolongan Umur

Lingkungan	Golongan Umur dan Jenis Kelamin										Jumlah	
	9 tahun ke bawah		10-17 tahun		18-25 tahun		26-40 tahun		41 tahun ke atas			
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr		
Jumlah												

2. Jumlah KK.

- a. Lingkungan : KK.
 b. Lingkungan : KK.
 c. Lingkungan : KK.
 d. Lingkungan : KK.
 e. Lingkungan : KK.

3. Pendidikan tertinggi

Lingkungan	SD (orang)	SLTP (orang)	SLTA (orang)	Akademi/Perguruan Tinggi (orang)
Jumlah				

4. Pekerjaan

Lingkungan	Karyawan (PNS, ABRI, Swasta)	Pedagang	Buruh	Pertukangan	Pensiunan	Nelayan	Petani	Lain-lain

8. Nama Kelurahan Baru :

9. Nama-nama Lingkungan di Kelurahan Baru : a.
 b.
 c.
 d.
 e.

10. Jumlah Penduduk Kelurahan Baru : jiwa

a. Penggolongan Umur

Jenis Kelamin	Golongan Umur					Jumlah
	9 tahun ke bawah	10-17 tahun	18-25 tahun	26-40 tahun	41 tahun ke atas	
Laki-laki						
Perempuan						
Jumlah						

b. Jumlah KK. :KK.

c. Pendidikan tertinggi : SD.orang
 SLTP.orang
 SLTA.orang
 Akademi/Perguruan Tinggi.....orang

d. Pekerjaan
 - Karyawan (PNS,ABRI,Swasta) :orang
 - Pedagang :orang
 - Buruh :orang
 - Pertukangan :orang
 - Pensiunan :orang
 - Nelayan :orang

- Petani :orang
- Lain-lain :orang

11. Jumlah Penduduk Lingkungan Kelurahan Baru

- a. Lingkungan : jiwa
- b. Lingkungan : jiwa
- c. Lingkungan : jiwa
- d. Lingkungan : jiwa
- e. Lingkungan : jiwa

1. Penggolongan Umur

Lingkungan	Golongan Umur dan Jenis Kelamin										Jumlah	
	9 tahun ke bawah		10-17 tahun		18-25 tahun		26-40 tahun		41 tahun ke atas			
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr		
Jumlah												

2. Jumlah KK.

- a. Lingkungan : KK.
- b. Lingkungan : KK.
- c. Lingkungan : KK.
- d. Lingkungan : KK.
- e. Lingkungan : KK.

3. Pendidikan tertinggi

Lingkungan	SD (orang)	SLTP (orang)	SLTA (orang)	Akademi/Perguruan Tinggi (orang)
Jumlah				

4. Pekerjaan

Lingkungan	Karyawan (PNS, ABRI, Swasta)	Pedagang	Buruh	Pertu- kangan	Pensiunan	Nelayan	Petani	Lain- lain

12. Luas Wilayah Kelurahan Induk :Ha.

13. Luas Wilayah Lingkungan Kelurahan Induk

- a. Lingkungan :Ha.
- b. Lingkungan :Ha.
- c. Lingkungan :Ha.
- d. Lingkungan :Ha.
- e. Lingkungan :Ha.

14. Luas Wilayah Kelurahan Baru :Ha.

15. Luas Wilayah Lingkungan Kelurahan Baru

- a. Lingkungan :Ha.
- b. Lingkungan :Ha.
- c. Lingkungan :Ha.
- d. Lingkungan :Ha.
- e. Lingkungan :Ha.

Daftar isian ini diisi dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kesalahan dalam pengisiannya kami bersedia menanggung segala akibatnya termasuk kemungkinan pembatalan pembentukan kelurahan.

.....
LURAH.....

.....
NIP.

MENGETAHUI

CAMAT

.....
NIP.

FORMULIR C2 : DAFTAR USULAN PENGESAHAN DESA PERSIAPAN MENJADI DESA DEFINITIF

No.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN	LUAS WILAYAH KECAMATAN	JUMLAH DESA		JUMLAH DESA SELURUHNYA DALAM KECAMATAN (TERMASUK YANG BARU DIBENTUK)	KETERANGAN
				DESA INDUK	DESA HASIL PEMBENTUKAN		
1	2	3	4	5	6	7	8

Daftar isian ini diisi dengan sebenarnya dan apabila terdapat kesalahan dalam pengisiannya kami bersedia menanggung segala akibatnya termasuk kemungkinan pembatalan Pembentukan Desa.

.....
CAMAT.....

.....
NIP.

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

ISKANDAR

FORMULIR D3 : DATA PERSONIL UNTUK MENGGISI FORMASI KELURAHAN HASIL PEMBENTUKAN

No.	NAMA	JENIS KELA-MIN (L/P)	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	AGAMA	ALAMAT	IJAZAH TER-AKHIR	STATUS KEPEGA-WAIAN	PANGKAT/ GOLONG-AN	JABATAN YANG AKAN DIDUDUKI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Daftar isian ini diisi dengan sebenarnya dan apabila terdapat kesalahan dalam pengisiannya kami bersedia menanggung segala akibatnya termasuk kemungkinan pembatalan Pembentukan Kelurahan.

.....
CAMAT.....

.....
NIP.

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

ISKANDAR

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 2015

TANGGAL : 2015

FORMULIR E1: DAFTAR ISIAN MENGENAI DATA PENDUDUK DAN LUAS WILAYAH DESA YANG AKAN DIJADIKAN KELURAHAN

1. Propinsi : Sumatera Selatan
 2. Kabupaten : Ogan Komering Ilir
 3. Kecamatan :
 4. Nama Desa Induk :
 5. Nama Dusun di Desa Induk : a.
 b.
 c.
 d.
 e.

6. Jumlah Penduduk Desa Induk : jiwa

a. Penggolongan Umur

Jenis Kelamin	Golongan Umur					Jumlah
	9 tahun ke bawah	10-17 tahun	18-25 tahun	26-40 tahun	41 tahun ke atas	
Laki-laki						
Laki-laki						
Perempuan						
Jumlah						

b. Jumlah KK : KK.

c. Pendidikan tertinggi : SD. orang
 SLTP. orang
 SLTA. orang
 Akademi/Perguruan Tinggi..... orang

d. Pekerjaan

- Karyawan (PNS, ABRI, Swasta) : orang
- Pedagang : orang
- Buruh : orang
- Pertukangan : orang
- Pensiunan : orang

- Nelayan :orang
- Petani :orang
- Lain-lain :orang

7. Jumlah Penduduk Dusun Desa Induk

- a. Dusun jiwa
- b. Dusun jiwa
- c. Dusun jiwa
- d. Dusun jiwa
- e. Dusun jiwa

1. Penggolongan Umur

Dusun	Golongan Umur dan Jenis Kelamin										Jumlah	
	9 tahun ke bawah		10-17 tahun		18-25 tahun		26-40 tahun		41 tahun ke atas			
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr		
Jumlah												

2. Jumlah Kepala Keluarga

- a. DusunKK.
- b. DusunKK.
- c. DusunKK.
- d. DusunKK.
- e. DusunKK.

3. Pendidikan Tertinggi

Dusun	SD (orang)	SLTP (orang)	SLTA (orang)	Akademi/Perguruan Tinggi (orang)

Jumlah				

4. Pekerjaan

Dusun	Karyawan (PNS, ABRI, Swasta)	Pedagang	Buruh	Pertu- kangan	Pensiunan	Nelayan	Petani	Lain- lain

8. Nama Kelurahan Baru :

9. Nama-nama Lingkungan di Kelurahan Baru : a.
b.
c.
d.
e.

10. Jumlah Penduduk Kelurahan Baru : jiwa

a. Penggolongan Umur

Jenis Kelamin	Golongan Umur					Jumlah
	9 tahun ke bawah	10-17 tahun	18-25 tahun	26-40 tahun	41 tahun ke atas	
Laki-laki						
Laki-laki						
Perempuan						
Jumlah						

b. Jumlah Kepala Keluarga : KK.

c. Pendidikan tertinggi : SD. orang
SLTP. orang

SLTA.orang

Akademi/Perguruan Tinggi.....orang

d. Pekerjaan

- Karyawan (PNS, ABRI, Swasta) :orang

- Pedagang :orang

- Buruh :orang

- Pertukangan :orang

- Pensiunan :orang

- Nelayan :orang

- Petani :orang

- Lain-lain :orang

11. Jumlah Penduduk Lingkungan Kelurahan Baru

a. Lingkungan jiwa

b. Lingkungan jiwa

c. Lingkungan jiwa

d. Lingkungan jiwa

e. Lingkungan jiwa

1. Penggolongan Umur

Lingkungan	Golongan Umur dan Jenis Kelamin										Jumlah
	9 tahun ke bawah		10-17 tahun		18-25 tahun		26-40 tahun		41 tahun ke atas		
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
Jumlah											

2. Jumlah KK.

a. Lingkungan KK.

b. Lingkungan KK.

- c. Lingkungan :KK.
- d. Lingkungan :KK.
- e. Lingkungan :KK.

3. Pendidikan Tertinggi

Lingkungan	SD (orang)	SLTP (orang)	SLTA (orang)	Akademi/Perguruan Tinggi (orang)
Jumlah				

4. Pekerjaan

Lingkungan	Karyawan (PNS, ABRI, Swasta)	Pedagang	Buruh	Pertu- kangan	Pensiunan	Nelayan	Petani	Lain- lain

12. Luas wilayah Desa Induk :Ha.

13. Luas wilayah Dusun Desa Induk

- a. Dusun :Ha.
- b. Dusun :Ha.
- c. Dusun :Ha.
- d. Dusun :Ha.
- e. Dusun :Ha.

14. Luas Wilayah Kelurahan Baru :Ha.

15. Luas Wilayah Lingkungan Kelurahan Baru

- a. Lingkungan :Ha.
- b. Lingkungan :Ha.
- c. Lingkungan :Ha.
- d. Lingkungan :Ha.
- e. Lingkungan :Ha.

Daftar Isian ini diisi dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kesalahan dalam pengisiannya kami bersedia menanggung segala akibatnya termasuk kemungkinan pembatalan pembentukan kelurahan.

.....
KEPALA DESA

MENGETAHUI
CAMAT

.....
NIP.

**FORMULIR E2 : DAFTAR ISIAN MENGENAI DESA YANG AKAN DIJADIKAN
KELURAHAN**

- 1. Propinsi** : Sumatera Selatan
- 2. Kabupaten** : Ogan Komering Ilir
- 3. Kecamatan** :
- 4. Nama Desa Induk** :
- 5. Batas-batas Desa Induk**
 - Sebelah Barat dengan :
 - Sebelah Timur dengan :
 - Sebelah Utara dengan :
 - Sebelah Selatan dengan :
- 6. Nama Kelurahan Baru sebagai hasil Pembentukan** :
- 7. Batas-batas Kelurahan Baru**
 - Sebelah Barat dengan :
 - Sebelah Timur dengan :
 - Sebelah Utara dengan :
 - Sebelah Selatan dengan :
- 8. Jumlah Kelurahan setelah Pembentukan** :
- 9. Kantor-kantor milik Pemerintah yang telah dimiliki oleh Desa** :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
- 10. Prasarana-prasarana yang ada**
 - a. Prasarana Produksi :
 - a.buah
 - (Dam, Saluran Air dll.) b.buah
 - c.buah
 - b. Prasarana Perhubungan :
 - a.buah
 - (Jalan Desa, Jembatan dll.) b.buah
 - c.buah
 - c. Prasarana Pemasaran :
 - a.buah
 - (Pasar Desa, Toko dll.) b.buah
 - c.buah
 - d. Prasarana Sosial :
 - a.buah
 - (Tempat Ibadat, Pos Kamling dll.) b.buah

c. buah

11. Kantor-kantor milik Pemerintah yang akan dimiliki oleh Kelurahan

- : a.
b.
c.
d.
e.

12. Prasarana-prasarana lain yang ada untuk Kelurahan Baru

- a. Prasarana Produksi (Dam, Saluran Air dll.) : a. buah
b. buah
c. buah
- b. Prasarana Perhubungan (Jalan Desa, Jembatan dll.) : a. buah
b. buah
c. buah
- c. Prasarana Pemasaran (Pasar Desa, Toko dll.) : a. buah
b. buah
c. buah
- d. Prasarana Sosial (Tempat Ibadat, Pos Kamling dll.) : a. buah
b. buah
c. buah

Demikian Daftar Isian ini diisi dengan sebenarnya dan apabila ada kesalahan dalam pengisian tersebut kami bersedia menanggung segala akibatnya termasuk kemungkinan pembatalan Pembentukan Kelurahan tersebut.

.....
KEPALA DESA.....

MENGETAHUI,
CAMAT

.....

.....
NIP.

FORMULIR E3 : DAFTAR ISIAN KECAMATAN UNTUK PEMBENTUKAN KELURAHAN

1. Kecamatan : **4. Letak wilayah Kecamatan** :-.....**LS**.....-.....**BT**
2. Jumlah Penduduk Kecamatan :**Jiwa**.....**KK**. **5. Kabupaten** : **Ogan Komering Ilir**
3. Luas Wilayah Kecamatan :**Ha**. **6. Propinsi** : **Sumatera Selatan**

No.	NAMA-NAMA KELURAHAN/ DESA INDUK SEBELUM ADA PEMBENTUKAN (PEMECAHAN/ PENGGABUNGAN/ PERUBAHAN DESA JADI KELURAHAN)	JUMLAH PENDUDUK KELURAHAN/DESA INDUK SEBELUM ADA PEMBENTUKAN		LUAS WILAYAH KELURAHAN/ DESA INDUK SEBELUM ADA PEMBENTUKAN (Ha)	ASAL KELURAHAN YANG BARU DIBENTUK ADALAH DARI (DUSUN/LINGKUNGAN)	NAMA-NAMA KELURAHAN DAN DESA SETELAH ADA PEMBENTUKAN (KELURAHAN/DESA INDUK DITAMBAH KELURAHAN BARU)	JUMLAH PENDUDUK SETELAH ADA PEMBENTUKAN		LUAS WILAYAH SETELAH ADA PEMBENTUKAN (Ha)
		KK	JIWA				KK	JIWA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Daftar isian ini diisi dengan sebenarnya dan apabila terdapat kesalahan dalam pengisiannya kami bersedia menanggung segala akibatnya termasuk kemungkinan pembatalan Pembentukan Kelurahan.

.....
CAMAT.....

.....
NIP.

FORMULIR E4 : DAFTAR USULAN PENGESAHAN DESA MENJADI KELURAHAN

No.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN	LUAS WILAYAH KECAMATAN	JUMLAH DESA DAN KELURAHAN		JUMLAH KELURAHAN SELURUHNYA DALAM KECAMATAN	KETERANGAN
				DESA LAMA (INDUK)	KELURAHAN HASIL PEMBENTUKAN (BARU)		
1	2	3	4	5	6	7	8

Daftar isian ini diisi dengan sebenarnya dan apabila terdapat kesalahan dalam pengisiannya kami bersedia menanggung segala akibatnya termasuk kemungkinan pembatalan Pembentukan Kelurahan.

.....
Camat.....

.....
NIP.

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

ISKANDAR

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 2015
TANGGAL : 2015

FORMULIR F : FORMULIR DAFTAR ISIAN PEMBENTUKAN DUSUN

A. IDENTIFIKASI RESPONDEN

1. Nama :
2. Status Kepegawaian Kepala Desa/Lurah : (x)
3. Diisi Tanggal :

B. IDENTIFIKASI LOKASI PENELITIAN

1. Nama Dusun Baru/Lingkungan Baru yang akan dibentuk : (x)
2. Nama Dusun/Lingkungan Induk : (x)
3. Desa/Kelurahan : (x)
4. Kecamatan :
5. Kabupaten : Ogan Komering Ilir
6. Provinsi : Sumatera Selatan
7. Luas wilayah Dusun Baru / Lingkungan Baru : Ha (x)
8. Jumlah Penduduk Dusun Baru/ Lingkungan Baru : Jiwa (x)
a. Penggolongan Umur :

Jenis Kelamin	Golongan Umur					Jumlah
	10 Tahun ke bawah	10-17 Tahun	18-25 Tahun	26-40 Tahun	40 Tahun ke atas	
Laki-Laki						
Perempuan						
Jumlah						

- b. Jumlah Kepala Keluarga di Dusun Baru /Lingkungan Baru : KK (x)
c. Pendidikan tertinggi
- SD : orang
- SLTP : orang
- SLTA : orang
- Akademi/PT : orang
- Lain-Lain : orang
d. Pekerjaan
- Karyawan (PNS/Swasta/ABRI) : orang
- Tani : orang
- Pedagang : orang
- Nelayan : orang
- Pertukangan : orang
- Pensiunan : orang
- Fakir Miskin : orang
- Lain-Lain : orang

C. ORGANISASI KEMASYARAKATAN

- 1. Rukun Warga : RW
- 2. Rukun Tetangga : RT
- 3. Lain-Lain :

D. PRASARANA PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN

Kantor-kantor milik Pemerintah yang ada
Di Dusun / Lingkungan : buah (x)

E. PRASARANA-PRASARANA LAIN

- 1. Prasarana Produksi
 - a. Dam : buah
 - b. Saluran Air : buah
 - c. Lain-lain : buah
- 2. Prasarana Perhubungan
 - a. Jalan : buah
 - b. Jembatan : buah
 - c. Lain-lain : buah
- 3. Prasarana Pemasaran
 - a. Pasar : buah
 - b. Kios : buah
 - c. Lain-lain : buah
- 4. Prasarana Sosial
 - a. Tempat Ibadat : buah
 - b. Pos Kamling : buah
 - c. Lain-lain : buah

Demikian daftar pertanyaan ini diisi dengan sebenarnya dan apabila ada kesalahan dalam pengisian tersebut kami bersedia menanggung segala akibatnya termasuk kemungkinan pembatalan Pembentukan Dusun/Lingkungan tersebut.

Diisi di :
Tanggal :

KEPALA DESA/LURAH

.....
NIP.

CAMAT.....

.....
NIP.

x) coret yang tidak perlu

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

ISKANDAR